



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor : 421.102 / 389 / 2014

TENTANG
KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DARMA BHAKTI" Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan laporan berkala pelaksanaan kegiatan di atas, Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : PKBM "DARMA BHAKTI"
Alamat : Jl. Ray, Pekaj...an No. 17
Desa/Kelurahan : Pekaj...an
Kecamatan : Kedungwuni
Pengelola : GUSNADI, A.Ma
Berdiri : 15 Oktober 2009

Kedua : Surat ijin penyelenggaraan kursus berlaku terhitung mulai : Tanggal **19 Desember 2014** s/d **19 Desember 2019**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memtaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 19 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan





PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

“DARMA BHAKTI”

PEKAJANGAN – KEDUNGWUNI - PEKALONGAN

Alamat : Pekajangan Gang 4 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan 51172

PIAGAM PENDIRIAN PKBM DARMA BHAKTI

Nomor : 01/ S KEP/ PKBM-DARMA BHAKTI/X/ 2009

Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Darma Bhakti Kecamatan Kedungwuni Pekalongan :

Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program – program Pendidikan Non Formal dan informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memerlukan kekuatan hukum untuk melegitimasi kegiatan;

b. Bahwa untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan PKBM yang bermutu, diperlukan kepengurusan PKBM Darma Bhakti;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan non formal program PKBM Darma Bhakti Pekajangan Kecamatan Kedungwuni.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 031/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang – undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan nama PKBM “DARMA BHAKTI” dengan alamat Kelurahan Pekajangan Kec Kedungwuni Kab Pekalongan.

Kedua : Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM “DARMA BHAKTI” Kelurahan Pekajangan Kec Kedungwuni Kab Pekalongan. untuk melaksanakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.

Ketiga : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekajangan,
Tanggal : 2 Desember 2009

